

**“PELAKSANAAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN  
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)”**

**NUR AFNI  
Dosen STEI Ar Rachman**

**ABSTRAK**

Pembubaran Perseroan Terbatas memerlukan 2 (dua) tahap yang harus dilalui yaitu tahap pertama menurut Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (1), antara lain: berdasarkan pada keputusan RUPS, Karena jangka waktu pendirianya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir dan berdasarkan pada penetapan Pengadilan, karena dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan pada keputusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan karena harta pailit perseroan dinyatakan dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya tahap kedua yaitu pembubaran dengan cara Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) antara lain: Pengumuman dalam surat kabar harian dengan format (DD-MM-YY), Berita acara RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS, Surat ketetapan pengadilan, Surat keterangan dari likuidator, Surat keterangan dari curator, Surat keterangan instansi yang mencabut izin usaha dan Pemberitahuan likuidator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi.

Dengan melewati 2 (dua) tahap tersebut baru dikatakan sah menurut hukum, namun didalam pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas terdapat perbedaan antara teori dan praktek di lapangan. Di dalam melaksanakan pembubaran banyak ditemui kendala-kendala seperti biaya mahal, jangka waktu

yang lambat serta oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan sehingga dengan demikian membuat pengusaha tidak menjalankan pembubaran secara tuntas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

**Kata Kunci: Pembubaran Perseroan Terbatas, Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007, SABH**

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satunya adalah keinginan yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memenuhi kebutuhannya banyak cara yang dapat dilakukan misalnya dengan kegiatan perekonomian yang lazim terjadi di masyarakat dapat berupa kegiatan jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan kegiatan bisnis lainnya.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) juga dinyatakan bahwa: “*tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”, ini berarti setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan.

Dalam membangun suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu tempat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan berinteraksi serta pemilihan jenis usaha tergantung pada keperluan dan tujuan para pendirinya karena setiap kegiatan apapun dalam bidang usaha perekonomian, yang didirikan oleh pengusaha bertujuan mencari keuntungan/laba.

Bentuk badan usaha hukum ialah Perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 yang semakin lama semakin

berkembang di Indonesia dan menjadi pilar pembangunan perekonomian Indonesia, Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan maka dari itu perkembangan zamanlah yang mengharuskan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas harus diperbaharui.

Menurut Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa:

*“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

Kekurangan Perseroan terbatas ini dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya adalah pada mekanisme pendirian dan pengesahan Badan hukum yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan banyaknya perbuatan hukum dan rumit prosedur yang harus dilalui dibanding mendirikan bentuk usaha lain. Apalagi pendirian, pengesahan badan hukum, hingga pendaftaran Perseroan terbatas membutuhkan biaya yang tergolong paling mahal dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya. Selain itu, besarnya modal dasar pada saat pendirian dan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada Negara juga menjadikan banyak Pengusaha baru kadang memilih bentuk usaha lain.

Walaupun perseroan terbatas mempunyai kelemahan akan tetapi pendiriannya semakin lama semakin meningkat di Indonesia, terutama di kota Batam karena di kota Batam merupakan jalur strategis serta dekat dengan negara-negara tetangga dan merupakan kota dengan perekonomian yang baik, sehingga cocok untuk menjalankan usaha. Banyak pula warga negara asing yang mencoba menanam modal di Batam dengan mendirikan perseroan terbatas untuk menjalankan usaha.

Dengan mendirikan Perseroan terbatas para Pengusaha dapat meyakinkan masyarakat yang ingin bergabung dalam bisnis yang dijalankan mereka itu akan

semakin berkembang dan mempunyai perlindungan hukum. Bertambahnya pendirian perseroan terbatas maka daya saing dan kendala-kendala yang dihadapai oleh pengusaha juga meningkat sehingga akan banyak Perseroan terbatas yang tidak dapat melanjutkan usahanya dan berakhir dengan pembubaran, untuk melakukan pembubaran tidak hanya dapat dilakukan secara individu akan tetapi ada peraturaun perundang-undangan serta proses yang harus dilalui.

Untuk membubarkan perseroan terbatas diperlukan kesepakatan bersama antara para pemegang saham serta menunjuk salah seorang sebagai Likudator untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan terbatas dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk penyelesaian pembubaran.

Proses pembubaran perseroan terbatas di dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas diatur dalam Pasal 142 sampai dengan pasal 152. Perseroan terbatas yang akan dibubarkan tidak lagi mempunyai penghasilan karena kegiatan mereka telah usai namun untuk melakukan pembubaran diperlukan biaya yang mahal serta waktu pelaksanaan yang membuat pengusaha banyak yang tidak meneruskan pembubaran secara total, jika pengusaha tidak menyelesaikan pembubaran maka perseroan terbatas yang telah didirikan masih berstatus badan hukum dan mempunyai tanggung jawab sepanjang pembubaran belum dilakukan, serta kurangnya pengetahuan pengusaha akan cara pembubaran perseroan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”*.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan Badan hukum perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi pembatalan dan penghapusan secara elektronik, yang diselenggarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Badan hukum Umum.

Para Notaris hanya membuat akta pembubaran perseroan terbatas dan mendaftarkan serta mendapat informasi penghapusan perseroan terbatas yang terdapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang selanjutnya dikembalikan lagi ke perusahaan tentang segala kewajiban-kewajiban dari perseroan terbatas.

Pelayanan kantor pajak akan menarik NPWP perseroan apabila pengusaha mengajukan pembubaran yang disertai dengan foto copy pembubaran perseroan terbatas yang dibuat Notaris tanpa memeriksa apakah perseroan itu masih melakukan kegiatan usaha atau melakukan akta pembubaran hanya untuk menghindari pajak sebelum perseroan itu benar-benar dibubarkan.

Menurut Daeng Naja (2009: 20) dalam proses pembubaran, perseroan tidak dapat melakukan pembubaran hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likudasi. Dengan bertambahnya pendirian perseroan terbatas maka tidak dipungkiri akan banyak Perseroan Terbatas yang akan dibubarkan serta kendala dalam pelaksanaan seperti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga peneliti mencoba meneliti lebih jauh tentang pembubaran Perseroan terbatas.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Perseroan Terbatas (PT)**

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada Modal PT yang terdiri dari perseroan atau saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada besarnya kepemilikan saham.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseoan, adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) serta peraturan pelaksanaanya <http://karishachan.wordpress.com/tag/pembubaran-pt/>

### **Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Dasar hukum dari Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

#### 1. Dasar hukum umum

Dasar hukum umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan bidang usahannya, yang menjadi dasar hukum umum adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya untuk peseroan tertutup.

#### 2. Dasar hukum khusus

Dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-undang perseroan terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu saja, yang menjadi dasar hukum umum adalah

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk PT Persero (Dhaniswara K. Harjono, 2008: 178-179).

### **Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS diatur bab VI Pasal 75-91 UUPT. RUPS merupakan alat perlengkapan perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan dan anggaran dasar perseroan (Pasal 75 ayat 1 UUPT). Di sini yang harus menjadi perhatian adalah bahwa para pemegang saham sebagai perseorangan bukan merupakan alat atau organ dari

perseroan, melainkan alat atau organ dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Jadi yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah rapat yang dihadiri oleh pemegang saham secara bersama-sama. Rapat umum ini menurut hukum dianggap mewakili atau mencetuskan kehendak dari perseroan sehingga keputusan yang diambil dalam rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan itu sendiri. Keputusan ini tidak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, atau maksud dan tujuan yang dimuat dalam anggaran dasar (Parsian Simanungkalit, 2006: 35).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 adalah:

*“Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.*

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya RUPS yang tercantum dalam anggaran dasar setiap PT pada umumnya adalah untuk memeriksa, menyetujui dan mengambil keputusan ataupun menolak mengenai:

1. Pertanggungjawaban direksi
2. Laporan keuangan yang disampaikan direksi
3. Rancangan rencana pengurus untuk 1 (satu) tahun ke depan
4. Rencana perubahan anggaran dasar
5. Rencana menambah atau pengurangan modal perseroan
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan atau komisaris
7. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan
8. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan
9. Rencana pembubaran perseroan (Parsian Simanungkalit, 2006: 54-55).

## Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Siminbakum dengan menggunakan sistem komputerisasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan internet atau provider swasta yaitu perseroan terbatas PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tiap Notaris yang akan mengakses Siminbakum haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak provider tersebut yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari user, biasanya adalah nama dari notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website siminbakum yang beralamat di [www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com).

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan dan pembubaran terhadap akta-akta notaris hanyalah notaris itu sendiri dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut. SABH adalah Sistem Administrasi Badan hukum yang merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian Badan hukum yang akan di terapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<http://www.sisminbakum.go.id/kumandang/new1c.php>).

Nilai tambah sistem administrasi badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan jasa hukum (pengesahan Badan hukum) dari maksimal 60 (enam puluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari.
2. Dengan online sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa dan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan terjadinya kolusi, dan *nepotisme* yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan.
3. Kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan direktorat perdata semakin meningkat. Selain itu diharapkan terjadi perubahan sikap dan prilaku dari

tenaga Pegawai Negri yang selalu mengendalikan “ kekuasaan” menjadi tenaga penyedia jasa yang profesional, memiliki *integritas* dan beribawa sekaligus sebagai mitra kerja para *stakeholder* yang dapat dipercaya.

4. Penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif dengan menggunakan sistem tarif *progesif* yang didasarkan pada jumlah modal yang disetorkan dalam pendirian atau perubahan peningkatan modal. Perubahan kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayan jasa hukum pengesahan badan hukum berarti peningkatan pemasukan bagi keuangan negara.
5. Dengan sistem “*online*” maka fungsi kontrol dan kendala dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen, dengan bantuan dari para Notaris.
6. Dengan “*online sistem*” yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri ke dalam “*home page*” Direktorat Jendral Hukum dan Perundangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundangan-undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara *stakeholder* dengan departemen hukum dan perundang-undangan (<http://www.sisminbakum.go.id/kumandang/new1c.php>).

Di samping itu ada juga cara kerja baru Sistem Administrasi Badan hukum (SABH) adalah :

1. Seluruh proses pembuatan dilakukan secara online melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang mengikuti sistem Administrasi Badan hukum (SABH) dan seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar pada SABH akan diberikan *User Id* dan *Pasword* untuk menjaga keamanan selama pemprosesan.

2. Notaris dapat melakukan monitoring langsung melalui jaringan internet, sehingga dapat mengetahui kemajuan dari proses yang ada di Departemen Kumdang.
3. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen Kumandang dan Notaris dapat dilakukan melalui email.
4. Dengan SABH keseluruhan proses dapat dilakukan secara cepat dan menghemat biaya operasional yang dibebankan oleh pemohon.
5. Pemberaan dilakukan melalui bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan terjadinya pemungutan liar. (<http://www.sisminbakum.go.id/kumandang/new3c.php>).

Pasal 1 ayat 1 penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui SABH dengan menggunakan teknologi internet. Pasal 1 ayat 2 penyelesaian badan hukum sebagimana dimaksud dengan ayat 1 meliputi

- (1) *Permohonan pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas, dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas.*
- (2) *Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. Menurut keputusan Menteri Kehakiman dan Hukum Hak Asasi*

### **Pembubaran PT**

Untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sehingga para pendiri dan pengurus Perseroan Terbatas wajib menjalankan peraturan yang ada serta menjalankan hak dan kewajiban sebelum Perseroan Terbatas berakhir, pembubaran Perseroan Terbatas berarti menghentikan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan nama Perseroan Terbatas, dalam proses pembubaran maka Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali dipelukan dalam proses penyelesaian likuidasi.

Pembubaran Perseroan Terbatas dan likuidasi diatur dalam bab X Pasal 142-152 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Likuidasi perusahaan merupakan jalan terakhir dari suatu proses restrukturisasi. Artinya, jika langkah-langkah *restrukturisasi* lainnya sudah tidak mungkin lagi

dilakukan, baru dipertimbangkan untuk melakukan likuidasi perusahaan. Dengan begitu, perusahaan tersebut memang tidak mungkin lagi diselamatkan sehingga harus dibubarkan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa likuidasi perusahaan berarti “pembubaran” perusahaan tersebut. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *liquidation atau winding up*. Jadi dapat dikatakan bahwa melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva serta membagi aktiva itu untuk menutupi hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban itu atau dapat dikatakan juga bahwa likuidasi atau *winding up* itu berarti bahwa penutupan dan penghentian semua usaha dan kegiatan-kegiatan keuangan sesuatu perusahaan secara sukarela ataupun atas perintah sesuatu pengadilan. Selama urusan-urusan perusahaan itu dihentikan, maka perusahaan itu dikatakan berada dalam likuidasi. Dengan demikian, dalam hal likuidasi perusahaan, perusahaan yang sudah dibubarkan itu diikuti dengan pemberesan pasiva dan aktiva perusahaan tersebut, berhubungan kemungkinan adanya tagihan-tagihan pihak kreditornya (Munir Fuady, 2008: 193).

### **Pengertian Pembubaran**

Dalam kamus bahasa Indonesia arti dari bubar adalah terpisah kemana-mana, bercerai-berai kesana kemari, berhenti bertugas, dan selesai tugas. Sedangkan membubarkan berarti menyuruh bubar, mencerai beraikan dan menghentikan (Ahmad A.K.Muda, 2006: 134).

Likuidator (*liquidateur, liquidator*) adalah orang atau badan hukum yang berwenang untuk menyelesaikan atau membereskan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan. Likuidator dapat ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau Rapat Umum Pemegang Saham. Sesuai Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan Negeri atas likuidasi (pemberesan) perseroan yang dilakukan (Iswi Hariyani, R. Sorfianto, dan Citra Yustisia, 2011: 443).

Likuidasi adalah (*vereffening, winding up*) mengandung arti pemberesan penyelesaian dan pengakhiran urusan perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan

penetapan pengadilan yang menghentikan dan membubarkan perseroan. Selama penyelesaian pembubaran atau pemberesan berjalan, maka perseroan ini berstatus “perseroan dalam penyelesaian” oleh Pasal 143 ayat 2 disebut perseroan “dalam likuidasi”. sementara kalimat atau kata “dalam likuidasi” harus dicantumkan di belakang nama perseroan pada setiap surat keluar perseroan.

### **Syarat Pembubaran**

Syarat pembubaran perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan hukum (SABH) adalah:

1. Pengumuman dalam surat kabar harian
2. Tanggal surat kabar harian format (DD-MM-YY)
3. Berita Acara RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS
4. Surat ketetapan pengadilan
5. Surat keterangan dari likuidator
6. Surat keterangan dari kurator
7. Surat keterangan instansi yang mencabut izin usaha
8. Pemberitahuan likuidator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi.

### **Alasan Pembubaran**

Beberapa pendapat tentang alasan pembubaran Perseroan Terbatas dibubarkan karena hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Dibubarkan oleh hakim atas permohonan Kejaksaan karena usahanya bertentangan dengan dengan tata susila atau ketertiban umum
2. Karena waktu yang ditentukan oleh akta pendirian lampau
3. Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
4. Karena keadaan *insolvensi*, setelah dinyatakan palit
5. Karena modal Perseroan berkurang 75% atau lebih (Kansil, Christine, 2005: 109-110)

Sedangkan alasan pembubaran Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada keputusan RUPS.

2. Karena jangka waktu pendirianya yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
3. Berdasarkan pada penetapan pengadilan.
4. Dengan dicbutnya kepaltian berdasarkan pada keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepaltian.
5. Karena harta pailit perseroan dinyatakan pailit dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undnag-undang kepaltian dan penundaan kewajiban membayar utang.
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas bahwa:


1. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likudator atau curator.
2. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban likudator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
2. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, termasuk rincian bersama utang dan rencana pembayar
3. Pembayaran kepada kreditor
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
5. Tindakan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan, antara lain, mengajukan permohonan palit karena utang perseroan lebih besar dari pada kekayaan perseroan

## **Kerangka Pemikiran**

Model penelitian dikembangkan dari teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan pikir dalam penelitian ini. Model penelitian seperti yang tampak pada Gambar 2.1.



Sumber: Peneliti, 2015  
Gambar 2.1 Model Penelitian

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam hukum empiris yang bersifat deskripsi sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas dan sistem administrasi badan hukum. Penelitian yang bersifat deskriptif menghasilkan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas melalui Undang-undang dan elektronik secara online, serta gejala-gejala yang timbul akibat dari pembubaran suatu badan hukum

#### **Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Putera Batam, maka adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian perpustakaan yang menghimpun dan mengumpulkan data kepustakaan baik berupa Perundang-undangan, buku-buku maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

## **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undanganan yang sesuai dengan masalah yang terdapat dalam penelitian, di antaranya: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang RI Hukum Dagang dan Undang-undang kepalitan, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, orang-orang yang terjun langsung dalam pelaksanaan pembubaran Perseroan terbatas serta pengusaha yang mengajukan pembubaran.

## **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku tentang perseroan terbatas atau, skripsi, artikel internet, makalah, majalah dan sebagiannya yang berkaitan dengan permasalahan.

## **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan buku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi lapangan yang meliputi :

### 1. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa notaris lain yang berhubungan langsung tentang pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas serta pihak-pihak yang melakukan pembubaran Perseroan terbatas.

### 2. Studi ke Perpustakaan (*Liberry Research*)

Mengumpulkan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan jurnal ini. Cara ini dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori atau pendapat para pakar yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini.

### 3. Observasi

Dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan sekaligus mencatat secara sistematis, dengan demikian dapat mengetahui cara pembubaran Perseroan terbatas dengan cara Sistem Administrasi Badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Sistem Administrasi Badan hukum.

### Analaisis data

Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. "Analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh secara tertulis maupun lisan dan perilaku". Data yang didapat dari beberapa narasumber dilakukan pengelolahan data sehingga menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan dari apa yang telah dikumpulkan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### **Status Badan Hukum Suatu Pereseroan Berakhir**

Hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas yaitu banyak para pengusaha salah memahami Undang-undang yang salah satu berisikan syarat Pembubaran PT adalah dibuatnya Akta pembubaran oleh Notaris sehingga para pengusaha melaksanakan pembuatan akta menganggap Perseroan Terbatas yang dipimpinya telah selesai dan benar-benar berakhir, sedangkan Notaris hanya bertugas membuat Akta pembubaran kemudian menjelaskan isi dari Akta yang telah dibuat, sebelum mendaftarkan hasil keputusan likuidasi yang dibuat oleh Likuidator Notaris wajib memberi pengumuman di media masa minimal 3 kali penerbitan berupa pengumuman di koran atau media cetak bahwa perseroan terbatas melaksanakan pembubaran dan dalam proses *likuidator* yang kemudian bukti pengumuman dan salinan Akta pembubaran yang telah disahkan oleh Notaris dan para pendiri Perseroan Terbatas itu yang akan dikirim melalui Pos Indonesia ke Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) yang berpusat di Jakarta yang kemudian didaftarkan hasil ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam waktu 1 x 24 jam maka

Perusahaan itu telah terhapus dalam perusahaan yang aktif melakukan kegiatan menjadi tidak berbadan hukum dan tidak berhak melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh kegiatan usaha yang telah dibuat, dengan demikian tugas Notaris dalam melaksanakan pembubaran telah selesai. Namun tugas likuidator wajib menjamin bahwa proses likuidasi ini telah berakhir kepada pengusaha, Notaris dan kreditor-kreditor yang dulunya masih ada hutang-piutang jika perusahaan memiliki hutang, tugas Pengusaha belumlah berakhir, di mana pengusaha yang telah mendapat informasi pendaftaran yang dilakukan notaris telah dihapus oleh menteri melalui Sistem Administarsi Badan Hukum (SABH) maka pengusaha harus mencabut Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta izin-izin usaha yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas yang telah didirikan.

Apabila semua telah dilaksanakan dengan baik maka berakhirnya suatu Perseroan Terbatas ini telah melakukan semua persyaratan dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembubaran perseroan yang dikirim melalui Kantor Pos Indonesia ke alamat Perseroan Terbatas yang telah terdaftar di akta notaris sehingga proses Pembubaran Perseroan Terbatas dinyatakan sah secara hukum.

#### **Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas Ditinjau dari Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)**

Perseroan sebagai Badan Hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum (*created by a legal process*). Oleh karena itu pembubaran juga harus melalui proses hukum yang berlaku sesuai di Indonesia. (M. Yahya Harahap, 2011: 543).

Bukan hanya mendirikan Perseroan Terabatas yang memerlukan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian yang sesuai dengan Kitab Undang-undang Perdata pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukannya empat syarat yaitu:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu hal tertentu*

#### *4. Suatu sebab yang halal*

Menurut (Mariam Darius Badrulzaman, 2005: 23-24) kedua syarat yang 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir yaitu 3 dan 4 disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Sedangkan pembubaran Perseroan Terbatas juga memerlukan kesepakatan seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. *Berdasarkan pada keputusan rups.*
2. *Karena jangka waktu pendirianya yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.*
3. *Berdasarkan pada penetapan pengadilan.*
4. *Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan pada keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.*
5. *Karena harta pailit perseroan dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang.*
6. *Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Syarat pembubaran dengan Administrasi Sistem Badan Hukum (SABH) pembubaran Perseuoan Terbatas yang telah didirikan sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat pembubaran Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga proses selanjutnya dilakukan dengan cara pembubaran dengan Administrasi Sistem Badan Hukum (SABH) yang mana pembubaran Perseuoan Terbatas tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumuman dalam surat kabar harian
2. Tanggal surat kabar harian format (DD-MM-YY)
3. Berita acara RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS
4. Surat ketetapan pengadilan
5. Surat keterangan dari likuidator
6. Surat keterangan dari kurator
7. Surat keterangan instansi yang mencabut izin usaha

8. Pemberitahuan likuidator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi

Dengan demikian maka pembubaran dapat dikatakan sah secara hukum apabila telah melewati proses pembubaran secara Undang-undang dan pembubaran secara Sistem Administarsi Badan Hukum (SABH).

**Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas**

Dalam kenyataannya pengusaha yang telah mendirikan perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak pula menghasilkan pemasukan/laba harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam proses pembubaran di kantor notaris, setelah proses akta yang sudah siap dilaksanakan pengesahan pembubaran memerlukan waktu dan beberapa syarat yang harus dilakukan pengusaha yang dikuasakan ke notaris.

Setelah kesepakatan yang telah diambil dalam rapat umum pemegang saham yang biasanya rapat juga dihadiri notaris agar notaris memahami sejarah awal perseroan terbatas serta alasan pembubaran. Di sana pengusaha dapat meminta pembubaran perseroan terbatas dengan demikian notaris membuatkan akta pembubaran yang isinya diterangkan di saat penandatanganan akta. Dalam pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengusaha di antaranya :

1. Segi Biaya

Biaya pembuatan pembubaran akta dan pengurusan pembubaran di kantor Notaris di Kota Batam, berkisar antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- biaya ini sudah termasuk biaya akta dan pengumuman di media cetak dan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Biaya pembubaran ini masih ditambah lagi dengan biaya *likuidator* tergantung besar kecilnya proses *likuidasi* atau negosiasi, serta biaya pencabutan izin-izin usaha seperti pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta izin-izin usaha yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas yang telah didirikan dan ini dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Apabila diserahkan ke pihak notaris maka biaya di atas tersebut tidak cukup.

## 2. Segi waktu

Waktu sangat panjang di mana banyak proses yang harus dilalui misalnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas tentang pembubaran, yang kemudian dibuatnya akta pembubaran yang pembuatan oleh Notaris, proses likuidasi, pengumuman di media massa, pendaftaran pembubaran, pencabutan izin usaha dan sampai keluarnya Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) yang mana waktu yang diperlukan sekitar 4-5 bulan.

## 5. PENUTUP

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) maka dapat penulis simpulkan bahwa yang merupakan hasil akhir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang diakui di Indonesia, sehingga lahir dan diciptakan harus berdasarkan proses hukum. Oleh karena itu pembubaran juga harus melalui proses hukum yang berlaku.
2. Pembubaran Perseroan Terbatas memerlukan 2 (dua) tahap yang harus dilalui yaitu Tahap pertama menurut Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan pada keputusan RUPS.
  - b. Karena jangka waktu pendirianya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
  - c. Berdasarkan pada penetapan Pengadilan.
  - d. Dengan dicabutnya kepaitan berdasarkan pada keputusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepaitan.
  - e. Karena harta pailit perseroan dinyatakan pailit dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepaitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.

f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya Tahap kedua yaitu pembubaran dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pembubaran Perseoan Terbatas yang telah didirikan sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat pembubaran Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 sehingga proses selanjutnya dilakukan dengan cara pembubaran dengan Administrasi Sistem Badan Hukum (SABH) yang mana pembubaran Perseoan Terbatas tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumuman dalam surat kabar harian
- b. Tanggal surat kabar harian format (DD-MM-YY)
- c. Berita acara RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS
- d. Surat ketetapan pengadilan
- e. Surat keterangan dari likuidator
- f. Surat keterangan dari kurator
- g. Surat keterangan instansi yang mencabut izin usaha
- h. Pemberitahuan likuidator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi

Dengan demikian maka pembubaran dapat dikatakan sah secara hukum apabila telah melewati 2 (dua) pembubaran secara Undang-undang dan pembubaran secara Sistem Administarsi Badan Hukum (SABH). Antara teori dan praktek di lapangan dalam melaksanakan pembubaran banyak ditemui kendala-kendala seperti biaya mahal, jangka waktu yang lambat serta oknum-oknum yang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan. Pengusaha hal-hal demikianlah yang menjadikan pengusaha tidak menjalankan pembubaran secara tuntas.

## **Saran**

Adapun saran dari uraian di atas adalah :

1. Sebaiknya sebelum pengusaha mendirikan Perseroan Terbatas dan melaksanakan pembubaran mencari informasi yang sejelas-jelasnya dari sumber yang tepat, misalnya Notaris dan PPAT.
2. Seharusnya pemerintah mempermudah pengusaha dalam melaksanakan pembubaran Perseroan Terbatas dari segi pelayanan yang baik, biaya yang murah dan waktu yang lebih efisien sehingga pengusaha dapat membubarkan perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Likuidator dan notaris yang berperan penting dalam pembubaran agar melaksanakan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan terhadap proses likuidasi dan pendaftaran pembubaran di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Kadir Muhammad, 2011, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Adib Bahari, 2010, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Suka Buku, Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono, 2008, *Pembubaran Hukum Pereseroan Terbatas Tinjauan Terhadap UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, PPHBI (pusat pengembangan hukum dan bisnis Indonesia)

Frans Satrio Wicaksono, SH, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visi media, Jakarta.

Herlin Budionon, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

H.R. Daeng Naja Pustaka Yustika 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Buku Kita, Jakarta.

Iswi Hariyani, R.Serfianto, Citra Yustisia, 2011, *Merger, Akuisisi, Konsolidasi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, Visi Media, Jakarta.

Kansil, C.S.T, Christine. S. T. Kansil, 2005,  
*Hukum Perusahaan Indonesia (aspek hukum dan bisnis)*,  
PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., 2005, *Aneka Hukum Bisnis, Alumi Bandung*.

Parasian Simanungkalit, 2006, *RUPS kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Yayasan Wajar Hidup , Jakarta.

Santa Dewi/ R. M. Fawas Diradja , 2011 , *Panduan Teori dan Praktek Notaris*,  
Pustaka Yustika , Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook) <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>  
<http://emperordeva.wordpress.com/about/makalah-tentang-perseroan-terbatas-untuk-mahasiswa-unhi/>.

(<http://www.sisminbaku> pelaksanaanya).